



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT
BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI
DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS SULIT DAN/
ATAU JAUH DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Nomor 841/4379/B.II Tanggal 9 Januari 2020 bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait tentang Penentuan Kriteria Daerah dan Nama Desa/Daerah Yang Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Mendapat Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Tahun Anggaran 2020 sehingga terjadi perubahan beberapa ketentuan tentang pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas bagi penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/atau jauh dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Kepada Penyelenggara Pemerintahan Yang Bertugas Di Daerah Kepulauan atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit dan/atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Kepada Penyelenggara Pemerintahan Yang Bertugas di Daerah Kepulauan atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit dan/ atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Yang Bertugas Di Daerah Kepulauan atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit dan/atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS SULIT DAN/ATAU JAUH DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Yang Bertugas Di Daerah Kepulauan atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit dan/atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Kepada Penyelenggara Pemerintahan Yang Bertugas di Daerah Kepulauan atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit dan/atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan peraturan daerah kabupaten.

4. Aparatur Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Aparatur Non ASN adalah aparatur yang status kepegawaiannya selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
5. Pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas kepada penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/atau jauh dari Kota Arga Makmur dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada aparatur pemerintah Non ASN yang mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/atau jauh dari Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas kepada penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/atau jauh dari Kota Arga Makmur dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang kemudian masing-masing disebut dengan Daerah Penerima Kelompok I untuk daerah kepulauan, Daerah Penerima Kelompok II untuk daerah sulit dan jauh, dan Daerah Penerima Kelompok III untuk daerah sulit atau jauh.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Aparatur Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

1. Guru Bantu Daerah (GBD)
2. Guru Tidak Tetap (GTT)
3. Tenaga Medis Tidak Tetap
4. Tenaga Paramedis Tidak Tetap
5. Pegawai Kontrak; atau
6. Pegawai Tidak Tetap

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Aparatur Non ASN Penerima Pemberian Jasa berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. Bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur;
3. Memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung;
4. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penerima Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas bagi aparatur Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Perencana terhadap usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kriteria daerah penerima Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas bagi aparatur Non ASN dalam Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan indikator :

1. Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpendudukan dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju.
2. Daerah yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten dan/atau belum memiliki kualitas infrastruktur yang memadai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010